



PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 188.4/Kep.4/DPRD/2021
LAMPIRAN : 1 (satu)

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS YANG BERTUGAS MENGEVALUASI PENYALURAN
PROGRAM SEMBAKO DI KABUPATEN CIAMIS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 115 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menegaskan bahwa Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota setelah mendapat pertimbangan Banmus;
 - b. bahwa guna menindaklanjuti Nota Dinas Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 170/388/SETWAN tanggal 12 Nopember 2020 Hal Permohonan Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Evaluasi Tanggap Darurat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Ciamis, telah dilaksanakan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Ciamis pada tanggal 18 Januari 2021;
 - c. bahwa sesuai hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 22 Januari 2021 untuk mengevaluasi penyaluran program sembako di Kabupaten Ciamis, dilaksanakan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ciamis yang beranggotakan 9 (sembilan) orang dengan Komposisi :
 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 2 orang
 2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera : 1 orang
 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : 1 orang
 4. Fraksi Partai Demokrat : 1 orang
 5. Fraksi Partai Amanat Nasional Plus : 1 orang
 6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : 1 orang
 7. Fraksi Partai Golkar : 1 orang
 8. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 1 orang
 - d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang Bertugas mengevaluasi Penyaluran Program Sembako di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Bantuan Pangan Non Tunai;
 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
- Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 628/6.2/BS.02/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 hal Penyaluran Program Sembako di Masa Tanggap Darurat Pandemi Covid19;
 2. Nota Dinas Anggota DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 170/388/SETWAN tanggal 12 Nopember 2020 Hal Permohonan Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Evaluasi Tanggap Darurat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Ciamis;
 3. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 18 Januari 2021;
 4. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 22 Januari 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang Bertugas mengevaluasi Penyaluran Program Sembako di Kabupaten Ciamis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas membantu Pimpinan DPRD untuk mengevaluasi penyaluran program sembako di Kabupaten Ciamis.
- KETIGA : Masa Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 dan menyampaikan laporan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 9 Februari 2021.
- KEEMPAT : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Memerintahkan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Ciamis untuk memfasilitasi pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal : 22 Januari 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,



NANANG PERMANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 188.4/Kep.3/DPRD/2021
TANGGAL : 22 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
YANG BERTUGAS MENGEVALUASI PENYALURAN PROGRAM SEMBAKO
DI KABUPATEN CIAMIS

KETUA : JAENAL ARIPIIN
WAKIL KETUA : NUR MUTTAQIN, S.H.I
SEKRETARIS/BUKAN ANGGOTA : UGA YUGASWARA, S.Sos.,M.Si
ANGGOTA : 1. H. OMAN,S.Pd.I
2. H. AWAN SETIAWAN, SP
3. IPAHA HUDAIFAH
4. SUPRIYATNA GUMILAR
5. AYI DIDIN NURYADIN, M.Pd.
6. H. TRIAN SLAMET TRIANA, ST
7. IMAM DANA KURNIA, SP

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,


NANANG PERMANA